



**KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR : 421.1/Kep.02-SMP/BPMPTSP/2016**

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN SMP DHUHAA ISLAMIC SCHOOL**

Nama Badan Hukum : **YAYASAN MAJELIS DHUHA TANGERANG**
Nomor dan Tanggal Badan Hukum : 33 ; 30 April 2013
Yang dibuat dihadapan Notaris : Nurwahidah Zakaria, SH
Nomor Pengesahan Badan Hukum : AHU-3794.AH.01.04. TAHUN 2013
Tanggal Pengesahan Badan Hukum : 04 Juli 2013
Nama Lembaga Pendidikan : **SMP DHUHAA ISLAMIC SCHOOL**
Alamat Lembaga Pendidikan : Kp. Bulak Santri, Jl. Sandong Raya RT.003/05 No.77
Kel. Pondok Pucung - Kec. Karang Tengah
Kota Tangerang

**Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 29 Juni 2016**

**a.n WALIKOTA TANGERANG
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**





PEMERINTAH KOTA TANGERANG
**BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Lt. 1 - 2 Jl. Satria Sudirman No. 1 Tangerang
Telp. 021-55764963 Email : bpmptsp@tangerangkota.go.id Website : http://bpmptsp.tangerangkota.go.id

**KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR : 421.1/Kep. 02-SMP/BPMPTSP/2016**

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN SMP DHUHAA ISLAMIC SCHOOL
WALIKOTA TANGERANG**

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan pada perwujudan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berbudaya dan berakhlak mulia serta memiliki kualitas sumber daya manusia yang dapat diandalkan dalam pembangunan;
- b. bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 3 Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, izin pendirian untuk TK, SD, SMP, SMA dan SMK, yang memenuhi standar pelayanan minimum sampai dengan Standar Nasional Pendidikan, diberikan oleh Bupati/Walikota ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Walikota Tangerang tentang Izin Pendirian Lembaga Pendidikan "Sekolah Menengah Pertama Duhaa Islamic School"
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 No. 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) ;
4. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah/ Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Aliyah (SMA/MA).



9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah.
10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 83 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 83);
12. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 11).

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Majelis Dhuha Tangerang No.013/SPIPS/YMDT/V/2016 tanggal 12 Mei 2016 yang diterima BPMPTSP tanggal 23 Mei 2016 perihal permohonan izin pendirian SMP DHUHAA ISLAMIC SCHOOL.
 2. Penilaian Hasil Studi Kelayakan Penyelenggaraan Sekolah yang dilaksanakan oleh Tim Pemberkasan Pendirian Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota dan Tim Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tangerang dengan Berita Acara Penilaian Hasil Studi Kelayakan Pendirian Sekolah No.03/BAPL-SPF/V/2016 tanggal 26 Mei 2016 yang perintah perbaikannya telah dilengkapi yang bersangkutan tanggal 28 Juni 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Walikota Tangerang tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Dhuhaa Islamic School

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama kepada :

Nama Badan Hukum	: YAYASAN MAJELIS DHUHA TANGERANG
Nomor dan Tanggal Badan Hukum	: 33 ; 30 April 2013
Yang dibuat di hadapan Notaris	: Nurwahidah Zakaria, SH
Nomor Pengesahan Badan Hukum	: AHU-3794.AH.01.04. TAHUN 2013
Tanggal Pengesahan Badan Hukum	: 04 Juli 2013
Nama Lembaga Pendidikan	: SMP DHUHAA ISLAMIC SCHOOL
Alamat Lembaga Pendidikan	: Kp. Bulak Santri, Jln. Sandong Raya RT.003/05 No.77 Kel. Pondok Pucung - Kec. Karang Tengah Kota Tangerang

KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatannya, Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan segala kegiatannya setiap 3 (tiga) bulan dan melaksanakan daftar ulang (her registrasi) setiap 2 (dua) tahun pada awal tahun pelajaran.

KETIGA : Bilamana terjadi perubahan dalam Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, maka Ketua Yayasan harus melaporkan secara tertulis ke Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.



- KEEMPAT : Bilamana dilakukan Akreditasi terhadap Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ternyata tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka izin ini akan ditinjau kembali.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 29 Juni 2016



a.n WALIKOTA TANGERANG
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

H. KARSIDI

NIP. 19620806 198903 1 010